

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberlangsungan kehidupan manusia sangat ditopang oleh laut yang memiliki peranan penting dan strategis, baik sebagai sumber daya alam, sarana transportasi dan perdagangan, maupun sebagai kawasan strategis dalam aspek pertahanan dan keamanan. Berbagai kepentingan tersebut mendorong negara-negara untuk menetapkan aturan, mengelola, serta menjaga wilayah lautnya berdasarkan ketentuan hukum internasional. Konsep kedaulatan negara menjadi landasan utama dalam menentukan hak dan kewenangan negara atas wilayah lautnya, termasuk dalam menetapkan batas maritim dan mengelola sumber daya yang terkandung di dalamnya. Indonesia sebagai negara kepulauan, dengan sekitar dua pertiga wilayahnya berupa lautan dan garis pantai ± 81.000 km, memiliki potensi sumber daya yang sangat besar. Oleh karena itu, pengelolaan dan perlindungan wilayah laut tidak hanya berkaitan dengan kepentingan ekonomi, tetapi juga menyangkut eksistensi kedaulatan negara, integritas wilayah, serta keamanan nasional secara keseluruhan.¹

Salah satu wilayah yang memiliki nilai strategis tinggi adalah Ambalat, dengan luas sekitar 15.235 km² yang terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar, tepat di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Wilayah ini

¹ Allan Putra Pratama dkk, “Meningkatkan Potensi Perikanan Maritim Indonesia Dengan Aplikasi Fishery”, Kumpulan Karya Tulis Ilmiah Tingkat Nasional 2022 Institut Teknologi Telkom Surabaya, hlm 104

penting karena menyimpan potensi sumber daya alam yang besar, khususnya minyak dan gas bumi, serta kekayaan perikanan yang melimpah. Selain itu, posisi geografis Ambalat yang berada di jalur pelayaran internasional menjadikannya memiliki nilai strategis dalam geopolitik kawasan.² Dari perspektif hukum laut internasional, Ambalat berada dalam rezim *Zona Ekonomi Eksklusif* (ZEE) dan landas kontinen, sehingga tidak termasuk wilayah kedaulatan penuh, melainkan berada dalam kerangka hak berdaulat (*sovereign rights*) sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982. Hal ini berarti negara tidak memiliki kedaulatan absolut, tetapi memiliki hak *eksklusif* untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam.³

Ketegangan di kawasan Ambalat muncul ketika Malaysia secara sepihak menerbitkan Peta 1979 yang menetapkan batas maritim secara luas di Laut Sulawesi. Dalam peta tersebut, wilayah Ambalat dimasukkan sebagai bagian dari Malaysia dengan penarikan garis yang dinilai melampaui ketentuan hukum internasional. Klaim ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam UNCLOS 1982 yang menekankan bahwa penetapan batas maritim harus dilakukan melalui kesepakatan untuk mencapai solusi yang adil (*equitable solution*), terutama bagi negara-negara yang memiliki wilayah laut yang saling berhadapan atau berdampingan. Indonesia sendiri mendasarkan klaimnya pada ketentuan UNCLOS, khususnya terkait ZEE dan landas kontinen, serta

² Farhan Nuruzzaaman, “*Blok Ambalat Antara Sengketa Dan Peluang Kerja Sama Ekonomi*”, Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi (Jmbi Unsrat) Vol 12 No. 1. 2025. hlm 31

³ Merilin L. I. Thomas, “*Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Tentang Penetapan Batas Wilayah Laut Negara (Studi Kasus Sengketa Wilayah Ambalat Antara Indonesia Dengan Malaysia)*”, Lex et Societatis, Vol. I/No.2/Apr-Jun/2013. hlm 160

diperkuat oleh hukum nasional. Perbedaan dasar hukum ini menimbulkan tumpang tindih klaim yang tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga politis, sehingga berpotensi memicu eskalasi konflik apabila tidak dikelola melalui mekanisme diplomasi yang tepat dan berkelanjutan.⁴

Sengketa Ambalat memberikan dampak signifikan, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun politik. Nelayan Indonesia kerap mengalami kerugian akibat pembatasan aktivitas di wilayah sengketa, bahkan tidak jarang terjadi insiden pengusiran yang meningkatkan ketegangan di lapangan. Dari sisi ekonomi, potensi sumber daya minyak dan gas yang sangat besar belum dapat dimanfaatkan secara optimal akibat belum adanya kepastian hukum mengenai batas wilayah. Secara sosial, sengketa ini justru meningkatkan kesadaran nasional masyarakat terhadap pentingnya menjaga kedaulatan wilayah serta memperkuat solidaritas nasional. Namun, dari sisi politik, ketegangan yang berulang berpotensi memperburuk hubungan bilateral Indonesia–Malaysia serta menghambat kerja sama di bidang lain. Kondisi ini menunjukkan pentingnya upaya pencegahan eskalasi konflik melalui pendekatan diplomasi yang konstruktif, sistematis, dan berorientasi pada kepentingan bersama.⁵

Dalam hukum laut internasional, apabila terjadi tumpang tindih ZEE antara dua negara, maka penyelesaiannya harus dilakukan melalui perjanjian berdasarkan prinsip keadilan dan mempertimbangkan keadaan yang relevan.

⁴ Teuku Rezahsyah, “17 Bom Waktu Hubungan Indonesia – Malaysia”, Bandung: Humaniora – Anggota IKAPI, 2011, hlm 102

⁵ Nizar, Rahadian Nizar Akbari, and Evi Dwi Hastri. “Pendekatan Politik Hukum dalam Resolusi Konflik Teritorial Indonesia-Malaysia: Analisis Keterlibatan PBB dan ASEAN.” UIR Law Review 8.2. 2024. Hlm 98-120.

Selama kesepakatan belum tercapai, pendekatan garis tengah (*equidistance*) sering digunakan sebagai solusi sementara, meskipun tidak selalu bersifat final. Selain itu, prinsip *provisional arrangements* dalam UNCLOS juga mendorong negara-negara untuk tetap menjalin kerja sama tanpa mengorbankan posisi hukum masing-masing. Namun demikian, pendekatan hukum semata tidak selalu efektif tanpa didukung oleh upaya diplomasi seperti negosiasi yang intensif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diplomasi menjadi instrumen penting dalam menjembatani perbedaan kepentingan sekaligus menjaga stabilitas kawasan.⁶

Upaya diplomasi antara Indonesia dan Malaysia menunjukkan adanya kecenderungan untuk mengedepankan pendekatan kerja sama. Salah satu opsi yang berkembang adalah konsep pengelolaan bersama (*joint development*) sebagai solusi sementara sambil menunggu penetapan batas maritim secara definitif. Pendekatan ini memungkinkan kedua negara tetap memanfaatkan sumber daya alam tanpa harus mengorbankan klaim kedaulatan masing-masing. Dengan demikian, kerja sama ini tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga strategis dalam mencegah konflik terbuka serta membangun kepercayaan (*confidence building*) antara kedua negara.⁷

Konsep kerja sama seperti *Joint Development Agreement* (JDA) telah banyak diterapkan dalam praktik internasional sebagai bentuk kompromi dalam

⁶ Danar Widiyanta, “Masalah Penetapan Batas Landas Kontinen Dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia”, *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol.6,No.1 (2012), hlm 33

⁷ Muhammad Nasir dan Wan Siti Adibah Wan Dahalan, “Penyelesaian Pertikaian Kepulauan Spratly : Memanfaatkan Perjanjian Pembangunan Bersama Di Bawah UNCLOS 1982”, *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 4. No 1. (Mei, 2017), hal. 31.

sengketa wilayah laut. Pendekatan ini tidak hanya menekankan aspek ekonomi, tetapi juga stabilitas politik dan hubungan bilateral jangka panjang. Dalam sengketa Ambalat, penerapan JDA dapat menjadi alternatif strategis yang menggabungkan kepentingan nasional dengan prinsip-prinsip hukum internasional, sekaligus mencerminkan bentuk negosiasi yang adaptif terhadap dinamika konflik. Dengan demikian, JDA dapat dipandang sebagai instrumen diplomasi yang efektif dalam mencegah eskalasi konflik serta menciptakan solusi yang saling menguntungkan.⁸

Dalam perspektif fikih siyasah, pengelolaan wilayah dan penyelesaian konflik harus didasarkan pada prinsip kemaslahatan dan keadilan. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan dalam UNCLOS 1982 yang menekankan penyelesaian sengketa berdasarkan *equitable solution*. Fikih siyasah menempatkan negara sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan rakyat serta menghindari konflik yang dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar. Oleh karena itu, pendekatan diplomasi melalui negosiasi dan kerja sama tidak hanya dipandang sebagai strategi politik, tetapi juga sebagai kewajiban moral dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bersama. Hal ini menunjukkan adanya titik temu antara hukum internasional modern dan nilai-nilai hukum Islam dalam penyelesaian sengketa wilayah.⁹

⁸ Ibid., hal. 35.

⁹ Sya'dullah, Abd. Hadi, & Moh. Sa'diyin., "*Analisis Sengketa Kepemilikan Ambalat Antara Indonesia Dan Malaysia Dalam Prespektif Siyasah Dusturiyah*", THE Republic : Journal of Constitutional Law. 2023. hlm 139-140

Permasalahan Ambalat tidak hanya berkaitan dengan aspek kedaulatan negara, tetapi juga menyangkut penerapan hukum laut internasional, dinamika diplomasi, serta nilai-nilai keadilan dalam fikih siyasah. Sengketa ini menjadi penting untuk dikaji guna memahami bagaimana kedaulatan negara diterapkan dalam kerangka UNCLOS, serta bagaimana negosiasi dan kerja sama dapat menjadi solusi dalam mencegah eskalasi konflik. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk menilai sejauh mana prinsip keadilan dalam fikih siyasah dapat memberikan kontribusi dalam penyelesaian sengketa internasional, khususnya dalam mewujudkan hubungan yang harmonis dan berkeadilan antara Indonesia dan Malaysia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut, pokok permasalahan yang akan menjadi fokus pembahasan selanjutnya, yaitu:

1. Bagaimana penerapan teori kedaulatan negara berdasarkan UNCLOS 1982 dalam sengketa Ambalat antara Indonesia dan Malaysia?
2. Bagaimana potensi eskalasi konflik dalam sengketa Ambalat serta upaya pencegahannya melalui mekanisme diplomasi?
3. Bagaimana peran negosiasi dan kerja sama dalam penyelesaian sengketa Ambalat serta kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dalam perspektif fikih siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini bertujuan :

1. Untuk menganalisis penerapan teori kedaulatan negara berdasarkan UNCLOS 1982 dalam sengketa Ambalat antara Indonesia dan Malaysia.
2. Untuk menganalisis potensi eskalasi konflik dalam sengketa Ambalat serta upaya pencegahannya melalui mekanisme diplomasi.
3. Untuk menganalisis peran negosiasi dan kerja sama dalam penyelesaian sengketa Ambalat serta kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dalam perspektif fikih siyasah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan, khususnya dalam bidang hukum internasional, hukum tata negara, serta kajian fikih siyasah. Pertama, penelitian ini memperkaya pemahaman mengenai konsep kedaulatan negara dalam konteks hukum laut internasional, terutama terkait pengelolaan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982. Kedua, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian mengenai penyelesaian sengketa internasional melalui pendekatan diplomasi, khususnya konsep kerja sama seperti joint development sebagai alternatif solusi dalam konflik batas maritim. Ketiga, penelitian ini juga berupaya mengintegrasikan perspektif hukum internasional dengan prinsip-prinsip fikih siyasah, sehingga dapat menunjukkan relevansi nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam hukum

Islam terhadap praktik hubungan internasional modern. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang membahas isu kedaulatan, sengketa wilayah laut, maupun hubungan bilateral antarnegara.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembuat kebijakan, diplomat, serta praktisi hukum internasional dalam merumuskan strategi penyelesaian sengketa maritim yang tidak hanya berlandaskan hukum internasional, tetapi juga mengedepankan pendekatan diplomasi dan kerja sama. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah Indonesia, khususnya lembaga yang berwenang dalam pengelolaan wilayah laut dan perbatasan, agar mampu menyusun kebijakan yang strategis, adil, dan sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982 tanpa mengabaikan kepentingan nasional. Penelitian ini bermanfaat bagi kalangan akademisi, mahasiswa, serta masyarakat umum yang memiliki perhatian terhadap isu hubungan Indonesia–Malaysia, khususnya sengketa Laut Ambalat. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai bagaimana teori kedaulatan negara, mekanisme diplomasi, serta prinsip fikih siyasah dapat diterapkan secara nyata dalam penyelesaian konflik internasional secara damai dan berkeadilan.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari perbedaan penafsiran serta menciptakan keseragaman pemahaman dan kesamaan perspektif, perlu ditegaskan istilah-istilah yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, baik secara konseptual maupun operasional, sebagai berikut:

1. Secara Konseptual

a. Diplomasi

Diplomasi merupakan suatu proses interaksi antar negara yang dilakukan melalui perundingan, komunikasi, dan negosiasi untuk mencapai kepentingan nasional secara damai. Dalam hubungan internasional, diplomasi menjadi instrumen utama dalam menyelesaikan sengketa tanpa menggunakan kekuatan militer. Diplomasi mencakup berbagai bentuk, seperti negosiasi bilateral, mediasi, maupun kerja sama internasional, yang bertujuan menjaga stabilitas dan hubungan baik antar negara.¹⁰

b. Laut Ambalat

Laut Ambalat adalah kawasan perairan di Laut Sulawesi yang terletak di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, khususnya berbatasan dengan Kalimantan Timur dan Sabah. Wilayah ini dikenal sebagai Blok Ambalat yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar, terutama minyak dan gas bumi. Sengketa di kawasan

¹⁰ Melyana R. Pugu. *"Diplomasi Dan Negosiasi."* PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024. hlm 67

ini muncul akibat adanya tumpang tindih klaim antara Indonesia dan Malaysia, di mana masing-masing negara memiliki dasar hukum yang berbeda dalam menentukan batas wilayah lautnya.¹¹

c. Teori Kedaulatan Negara

Teori kedaulatan negara merupakan konsep dalam hukum dan politik yang menyatakan bahwa negara memiliki kekuasaan tertinggi atas wilayah dan rakyatnya. Dalam perkembangannya, kedaulatan tidak lagi dipahami secara absolut, melainkan dibatasi oleh hukum internasional, termasuk perjanjian internasional seperti UNCLOS 1982. Oleh karena itu, kedaulatan dalam konteks modern juga mencakup kewajiban negara untuk menghormati hukum internasional serta prinsip kesetaraan antarnegara.¹²

d. Fikih Siyasah

Fikih siyasah adalah cabang ilmu dalam hukum Islam yang membahas tentang tata kelola pemerintahan, kebijakan publik, serta hubungan antarnegara berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Fikih siyasah menekankan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan musyawarah dalam pengambilan kebijakan, termasuk dalam penyelesaian konflik dan hubungan internasional.¹³

¹¹ Farhan Nuruzzaaman. *Op.cit.* hlm 31

¹² Agus Salam. "Kedaulatan (*Sovereignty*) dalam Politik Islam dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (*Suatu Perbandingan*)." *Moderate El Siyasi: Jurnal Pemikiran Politik Islam* 1.2 (2022): hlm 103-127.

¹³ Wahijul Kadri & Nurul Hidayah Tumadi, "Siyasah Syarīyah & Fiqih Siyasah", *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* Vol 5. 2022. Hlm 60

e. UNCLOS 1982

UNCLOS 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) merupakan konvensi internasional yang mengatur hukum laut secara hukum laut secara komprehensif, termasuk penentuan batas wilayah laut, *Zona Ekonomi Eksklusif* (ZEE), landas kontinen, serta mekanisme penyelesaian sengketa maritim. Konvensi ini menjadi dasar hukum utama bagi negara-negara dalam mengatur dan mengelola wilayah lautnya.¹⁴

2. Secara Operasional

a. Diplomasi

Dalam penelitian ini, diplomasi dimaknai sebagai upaya yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia melalui negosiasi dan komunikasi bilateral dalam rangka menyelesaikan sengketa Laut Ambalat secara damai. Diplomasi yang dimaksud mencakup proses perundingan serta kemungkinan kerja sama seperti pengelolaan bersama sebagai langkah pencegahan konflik.

b. Laut Ambalat

Secara operasional, Laut Ambalat dalam penelitian ini merujuk pada kawasan perairan di Laut Sulawesi yang menjadi objek sengketa antara Indonesia dan Malaysia. Fokus penelitian dibatasi pada wilayah

¹⁴ Nikolaus Giusti Priyageng Dieska, and Tomy Michael. "Pengaturan Eksplorasi dan Eksploitasi Tambang Minyak Menurut Unclos 1982." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2.11 (2025). HLM 34

Blok Ambalat yang memiliki potensi minyak dan gas bumi serta menjadi titik utama konflik kedua negara.

c. Teori Kedaulatan Negara

Dalam penelitian ini, teori kedaulatan negara digunakan sebagai alat analisis untuk menilai bagaimana Indonesia mempertahankan hak berdaulatnya di wilayah Ambalat berdasarkan ketentuan hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982.

d. Fikih Siyasah

Fikih siyasah dalam penelitian ini digunakan sebagai kerangka normatif untuk menilai praktik diplomasi dan penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Malaysia. Pendekatan ini difokuskan pada prinsip keadilan, kemaslahatan, serta penyelesaian konflik secara damai.

e. UNCLOS 1982

Secara operasional, UNCLOS 1982 digunakan sebagai dasar hukum internasional dalam menganalisis status wilayah Ambalat, termasuk pengaturan mengenai ZEE, landas kontinen, serta mekanisme penyelesaian sengketa antara negara yang memiliki klaim tumpang tindih.